PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI

2022

PERWAL NO. 45, BD 2022/ NO. 45 THN 2022, 34 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA DEPOK.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah, sehingga perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Depok.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 17/2013 jo. Perppu 2/2017; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; Permendagri 2/2018 jo. Permendagri 46/2019; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tugas dan Tanggung Jawab; Kewaspadaan Dini; Tim Kewaspadaan Dini; FKDM; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022, diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2022.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 45.